



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

NOMOR : 54

TAHUN : 1970.

No. : 1/1970.

Tentang : "Hari Lahir Propinsi Jambi".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENIMBANG :

Bahwa perlu menetapkan tanggal 6 Januari 1957 sebagai hari Propinsi Jambi, sesuai dengan fakta Sejarah yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRIJ) tgl. 6 Januari 1957.

MENGINGAT :

1. Undang2 Darurat No. 19 tahun 1957;
2. Undang2 No. 61 tahun 1965;
3. Undang2 No. 18 tahun 1965;
4. Peraturan Daerah No. 1 tahun 1965;
5. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. tahun 1965.

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi tgl. 17-1-1970.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang "Hari Lahir Propinsi Jambi".

Pasal 1

Tanggal 6 Januari 1957 adalah Hari Lahir Propinsi Jambi.

Pasal 2

Pada tgl. 6 Januari setiap tahun diadakan Pernyataan Hari Thn. Propinsi Jambi.

Pasal 3

Pada setiap tgl. 6 Januari Gubernur/KDH menyampaikan penjelasan Pemerintah tentang Kabijaksanaan didepan Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Diketahui :

Gubernur Propinsi Jambi
d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Prop. Jambi pada tgl. 1 Mei 1970 No. 20.
Sekretaris Daerah.

d. t. o.

(Drs. Abdurrachman Sajoeti)

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 17 Januari 1970.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Jambi
d. t. o.

(Drs. ISMAIL MUHAMMAD)

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Mendagri dengan SKP. tgl. 11-4-1970
No. Pemda 10/6/2 dan dapat diundangkan
dalam Lembaran Daerah.